



PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON
NOMOR : 503/04868/0015/B/DPMPTSP/2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

(PEMENUHAN KOMITMEN OSS)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari NADIHAH, S.PD. Nomor : 04868 Tanggal : 15 Februari 2022 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
- b. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar satuan pendidikan formal dan non formal, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Daerah Tingkat II Cilegon;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Non Formal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;
16. Peraturan Wali Kota Cilegon No. 65 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060.05/Kep.105-DPMPTSP/2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon Nomor : 421.9/023-P2PNF/2022 Tanggal 23 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : KOBER ANAK BANGSA

Jenis/Bentuk Satuan

Pendidikan : Kelompok Bermain

Satuan Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kepala/Pengelola : Nadiyah, S.Pd.

Alamat Rumah : Link. Ciora Jaya RT 003/RW 001 Kel. Gerogol Kec. Gerogol Kota Cilegon



Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Anak Bangsa Cilegon
Alamat Lembaga : Jl. Ketumbar Blok I No. 04 RT 007/RW 006 Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon

- KEDUA : Izin pendirian ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
- KETIGA : Pemegang izin wajib :
1. Menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya;
 2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Cilegon.
- KEEMPAT : Pembinaan dan Pengawasan terhadap lembaga tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon
- KELIMA : Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku dan dicabut apabila:
- a. Penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya;
 - b. Pemegang izin sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD;
 - c. Terjadi perubahan nama, jenis/bentuk, lokasi, penyelenggara dan/atau kepala atau pengelola PAUD;
 - d. Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Cilegon
Pada Tanggal : 06 April 2022



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Walikota Cilegon (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
3. Arsip.





YAYASAN PENDIDIKAN ANAK BANGSA

Jl. Ketumbar Blok I No. 4 RT. 07/06 Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon
Telp. (0254) 395923 - 08176952881

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ANAK BANGSA CILEGON Nomor : 10/KEP/YPABC/I/2023 TENTANG PENDIRIAN KB ANAK BANGSA Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 4 tahun yang belum mendapat pendidikan
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan KB Anak Bangsa di Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB ANAK BANGSA sejak tanggal 17 Juli 2009 dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggaraan / Kepala KB ANAK BANGSA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

- KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD Anak Bangsa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/ penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 16 Januari 2023

Ketua Yayasan Pendidikan Anak Bangsa

The image shows an official circular stamp of the Yayasan Pendidikan Anak Bangsa Cilegon. The stamp features a star in the center with the text 'YAYASAN PENDIDIKAN ANAK BANGSA CILEGON' around it. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.

ANDI SUPANDI

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon
2. Camat Cilegon

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Anak Bangsa Cilegon

Nomor : 10/KEP/YPABC/I/2023

Tanggal : 16 Januari 2023

Tentang : Pendirian KB ANAK BANGSA

SUSUNAN PENGURUS KB ANAK BANGSA :

Pelindung : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon

Pembina : Bunda PAUD Kecamatan Cilegon

Ketua Yayasan Pendidikan Anak Bangsa Cilegon

Kabid P2PNF

Kepala Sekolah : Nadiyah, S.Pd.

Sekretaris : Heni Kartikasari, S.Pd.

Bendahara : Yulina Dwisanti, S.Pd.

Tenaga Administrasi : Ratu Asri Kencana

Pendidik : 1. Yulina Dwisanti, S.Pd.

2. Heni Kartikasari, S.Pd.

3. Sri Riyanti

Peserta Didik

Yayasan Pendidikan Anak Bangsa Cilegon

The image shows an official circular stamp of the Yayasan Pendidikan Anak Bangsa Cilegon. The stamp contains the text 'YAYASAN PENDIDIKAN ANAK BANGSA CILEGON' around a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

ANDI SUPANDI
Ketua